



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program, Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

BAB II RKPD TAHUN 2027

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2027 dijadikan sebagai:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2027; dan
 - b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta PPAS Kabupaten Paser Tahun 2027.
- (2) RKPD Tahun 2027 memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - b. prioritas pembangunan Daerah; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;

BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;

BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

BAB VII : Penutup
- (4) Uraian RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan RKPD Tahun 2027 dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

BAB IV PERUBAHAN RKPD

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah atau keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau; dan
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2026 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANDI AZIS
PEMBINA TK I
NIP196808161998031007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027**

BAB VII

PENUTUP

7.1 Penutup

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2027 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah, guna mencapai target kinerja perangkat daerah serta mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah. RKPD Kabupaten Paser Tahun 2027 mengusung tema “Pemenuhan infrastruktur yang handal dan merata guna pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan serta kawasan strategis”, yang dimaknai sebagai komitmen Pemerintah Daerah untuk memastikan tersedianya infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan berkeadilan sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Pemenuhan infrastruktur yang andal diarahkan untuk mendukung konektivitas wilayah, kelancaran distribusi logistik, serta peningkatan akses terhadap pelayanan dasar, sementara pemerataan infrastruktur menjadi instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan memperkuat keterpaduan kawasan perkotaan, perdesaan, dan kawasan strategis

Penyusunan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2027 dilaksanakan melalui tahapan pembahasan yang melibatkan forum koordinasi dan konsultasi secara partisipatif. Proses penyusunan tersebut melibatkan perangkat daerah, lembaga pemerintah nonkementerian, serta para pemangku kepentingan lainnya, dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat disusun secara lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Paser.

Pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2027 memerlukan langkah-langkah yang tidak hanya praktis dan strategis, tetapi juga relevan serta adaptif dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah. Terdapat beberapa kaidah pelaksanaan yang menjadi perhatian utama dalam penyusunan dokumen ini, antara lain:

1. RKPD dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi antar pelaku pembangunan baik antar Perangkat Daerah, antar tingkatan pemerintahan maupun dengan sektor non-pemerintah untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan;
2. RKPD Kabupaten Paser Tahun 2027 merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Paser dalam menyusun kebijakan publik yaitu kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. RKPD Tahun 2027 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) masing masing. Renja Perangkat Daerah tersebut sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan untuk tahun 2027;
4. Masyarakat dan dunia usaha wajib memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Pembangunan daerah, baik sebagai subyek maupun sebagai objek pembangunan, melalui partisipasi aktif dan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dalam RKPD Kabupaten Paser Tahun 2027. Keterlibatan ini diperlukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan pembangunan, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh;
5. Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perencanaan Pembangunan Kabupaten Paser melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah secara berkala. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam menilai capaian kinerja pembangunan daerah serta menjadi bahan dalam penyusunan RKPD pada periode berikutnya;

6. Penyusunan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2027 dilaksanakan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2025 sebagai landasan empiris untuk mengukur capaian target kinerja, mengidentifikasi kendala pelaksanaan, serta memastikan keselarasan arah kebijakan program prioritas daerah secara lebih tepat sasaran;
7. RKPD Kabupaten Paser Tahun 2027 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2027.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Paser tidak terlepas dari dukungan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan, khususnya melalui sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Kolaborasi yang erat, partisipatif, dan berkelanjutan dari semua pihak merupakan kunci dalam mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkualitas. Dengan semangat kebersamaan tersebut, diharapkan pembangunan Kabupaten Paser dapat terwujud secara efektif dan berdaya guna, menuju terwujudnya Kabupaten Paser yang Tangguh, Unggul, Transformatif, Adil, dan Sejahtera.

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANDI AZIS
PEMBINA TK I
NIP196808161998031007

